



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 1 Tahun 2024

NOMOR : 01/M/HKM.07.01/V/2024

Pada hari ini Selasa, tanggal tujuh, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh empat (07-05-2024), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **HENDRAR PRIHADI** : Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 125/TPA Tahun 2022 tanggal 10 Oktober 2022 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Utama Di Lingkungan LKPP, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **ABDUL HALIM ISKANDAR** : Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 113/P tahun 2019 tentang Pembentukan

Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Periode Tahun 2019-2024, dalam kedudukan dan Jabatan Tersebut bertindak untuk dan atas nama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, yang beralamat di Jalan TMP Kalibata Nomor 17, Jakarta Selatan 12750, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai **PIHAK** dan bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Lembaga Pemerintah yang melaksanakan pengembangan, perumusan, dan penetapan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang pembangunan desa dan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas sesuai dengan kedudukan **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepahaman.

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan rencana kerja sama yang menunjang tugas pokok dan fungsi **PARA PIHAK** sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini, meliputi:

- a. Sosialisasi dan diseminasi terkait kebijakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
- b. Sosialisasi dan diseminasi terkait kebijakan pengadaan barang/jasa di desa;
- c. Penyediaan, pemanfaatan dan pertukaran data dan informasi terkait desa;
- d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pengadaan barang/jasa (PBJ) di desa dan personel SDM PBJ di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
- e. Tata kelola pengadaan barang/jasa bagi badan usaha milik desa (BUM Desa)/ badan usaha milik desa bersama (BUM Desa Bersama);
- f. Pendampingan, konsultansi dan bimbingan teknis PBJ di desa;
- g. Publikasi bersama tentang PBJ di desa;
- h. Monitoring dan evaluasi PBJ; dan
- i. Kegiatan lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3
PELAKSANAAN

Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri, yang dibuat oleh **PARA PIHAK** atau pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh **PARA PIHAK** untuk melaksanakan hal tersebut.

PASAL 4
PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam perjanjian kerja sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditanggung oleh masing-masing **PIHAK**.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan atau perubahan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini.

PASAL 6
KORESPONDENSI

- (1) Dalam rangka pemberitahuan komunikasi yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** secara tertulis akan menunjuk wakil masing-masing yang diberi kewenangan untuk bertindak atas nama masing-masing **PIHAK** antara lain:

PIHAK KESATU

Pejabat Penghubung : Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Umum
Alamat : Gedung LKPP Komp. Rasuna Epicentrum,
Jl. Epicentrum Tengah Lot 11b, Setiabudi
Jakarta Selatan
Telepon : (021) 2992 1450
e-mail : humas@lkpp.go.id

PIHAK KEDUA

Pejabat Penghubung : Kepala Biro Hubungan Masyarakat
Alamat : Gedung Utama Kementerian Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Lantai 1
Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata
Nomor 17 Jakarta Selatan
Telepon : (021) 791 98670
e-mail : humas@kemendesa.go.id

- (2) Pembatalan/perubahan kontak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berlaku jika telah disampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan tersebut.

PASAL 7
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibubuhi cap lembaga masing-masing.

PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,

ttd

ttd

HENDRAR PRIHADI

ABDUL HALIM ISKANDAR

Kepala Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi